

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam bermasyarakat. Islam tidak memberikan hak istimewa kepada seseorang ataupun sekelompok orang, baik dalam bidang ritual, politik, sosial, maupun ekonomi. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat tinggi, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat, dan merupakan makhluk pemikul amanah yang berat. Manusia dilahirkan di tengah eksistensi alam semesta dengan menyandang tugas dan kewajiban yang berat yaitu sebagai hamba dan khalifah Allah. Semua manusia dipandang sama dalam menunaikan amanah dan kewajibannya berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing, kecuali yang terbaik dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk juga akan mendapatkan ganjaran. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan mungkar (Sami'uddin 2019, 26-28). Indikasinya sangat jelas yaitu dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang yang beriman untuk mengajak orang lain kepada kebaikan yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruf yaitu akhlak dan perilaku yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah dari yang mungkar yaitu segala sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh

akal sehat (Shihab 2016, 208). Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah ibn Umar,

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, Ketahuilah: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa (imam) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah dan tidak ada seorangpun yang mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Pemimpin harus bersikap adil dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kebaikan yang dipimpinnya (Ghozali & Acim, 2018: 132).

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi konstitusional dalam penataan ulang struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi konstitusi tersebut tidak hanya berdampak pada restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga mengubah secara mendasar mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya kedua jabatan tersebut dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka setelah amandemen, mekanismenya beralih menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem pemilihan langsung ini mulai diberlakukan pada Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden tahun 2004 sebagai implementasi konkret prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional (Imeldah, 2024).

Dalam konfigurasi ketatanegaraan pasca-reformasi, Presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung yang merefleksikan praktik demokrasi. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka tersebut, Pemilihan Umum merupakan instrumen esensial demokrasi, karena tanpa pemilu, prinsip kedaulatan rakyat tidak dapat diwujudkan secara operasional. Konsekuensinya, hak warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga negara berkewajiban memastikan pelaksanaannya berlangsung secara efektif, bebas, dan adil (Fitria dkk, 2019).

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam interval lima tahunan. Ketentuan ini menempatkan pemilu sebagai mekanisme konstitusional yang wajib memenuhi standar integritas dan legitimasi demokratis. Penerapan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden merepresentasikan adanya relasi mandat antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pejabat yang dipilih, sehingga terbentuk hubungan legitimasi politik yang bersifat langsung. Dengan demikian, kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden memperoleh dasar moral dan konstitusional dari kehendak pemilih (Subiyanto, 2020).

Pemilihan Presiden merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang secara substantif menjadi instrumen utama demokrasi. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil di lembaga legislatif, tetapi juga menetapkan kepala negara dan kepala pemerintahan (Arbi, 2018). Oleh karena itu, pemilu idealnya menghasilkan keputusan politik

yang autentik, mencerminkan preferensi rakyat secara akurat, dan tidak menyimpang dari aspirasi publik. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kehendak rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara.

Dalam sistem demokrasi presidensial, kedudukan Presiden memiliki signifikansi strategis karena ia memegang dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konsekuensinya, kualitas kepemimpinan Presiden sangat menentukan arah penyelenggaraan negara. Apabila kepemimpinan tersebut gagal, dampaknya dapat mengganggu efektivitas bahkan substansi praktik demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, mekanisme pemilihannya menjadi faktor determinan, karena desain dan kualitas proses pemilihan akan berimplikasi langsung terhadap legitimasi politik serta efektivitas pemerintahan Presiden terpilih (Subiyanto : 2020, 20).

Sistem pemilihan umum di Indonesia bersifat dinamis dan mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, sejalan dengan kebutuhan politik dan perkembangan ketatanegaraan pada setiap periode penyelenggaraan pemilu. Sebagai negara yang berlandaskan prinsip demokrasi, Indonesia menentukan pemegang kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme Pemilihan Umum. Kerangka normatif penyelenggaraan tersebut saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum utama tata kelola pemilu secara nasional (lumintang, 2024).

Dalam tahapan sebelum pemungutan suara, para calon Presiden melaksanakan kegiatan kampanye sebagai bagian integral dari proses electoral. menurut Philip Kotler dan Eduardo L. Roberto, kampanye merupakan upaya terorganisir yang dirancang oleh suatu kelompok atau agen perubahan untuk memengaruhi khalayak sasaran agar menerima, memodifikasi, atau meninggalkan gagasan, sikap, maupun perilaku tertentu. Dengan demikian, kampanye dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang direncanakan secara sistematis, diarahkan kepada segmen

audiens tertentu, serta dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan guna mencapai tujuan yang terukur.

Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon. Definisi ini menegaskan bahwa kampanye bukan sekadar aktivitas persuasi politik, melainkan instrumen legal yang dibatasi oleh aturan serta dimaksudkan untuk memberikan informasi substantif kepada pemilih dalam rangka pembentukan pilihan politik yang rasional (Hidayati, 2015).

Pemilihan umum sebagai instrumen fundamental demokrasi memegang fungsi strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Kerangka hukumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 299 ayat (1) Bab VII mengenai Kampanye Pemilu, ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Ketentuan ini menempatkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai subjek hukum yang secara normatif diberi ruang untuk terlibat dalam tahapan kampanye.

Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat absolut. Pengaturannya tersebar dalam sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 281, 282, 283, 299, 300, 301, 302, 303, 304, dan 305 UU Pemilu, yang memuat batasan, larangan, serta prasyarat administratif bagi Presiden maupun pejabat negara lainnya dalam berkampanye. Selain itu, pengaturan teknis lebih lanjut juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang mengatur tata cara dan mekanisme kampanye secara operasional.

Apabila dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan Pasal 299 dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU Pemilu serta PKPU tersebut, tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit dan tegas menyebutkan kebolehan Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye guna

mendukung pasangan calon tertentu dalam konteks tertentu. Norma yang ada lebih menekankan pada syarat, prosedur, dan larangan penggunaan fasilitas negara, tanpa merumuskan secara rinci batasan dukungan politik personal.

Dalam praktik politik, Presiden, Wakil Presiden, menteri, maupun kepala daerah kerap memiliki afiliasi atau kedekatan dengan partai politik tertentu, sehingga potensi keterlibatan dalam aktivitas kampanye menjadi relevan secara faktual. Untuk menilai apakah keterlibatan tersebut sah atau bertentangan dengan prinsip hukum pemilu, diperlukan penelaahan komprehensif terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi pejabat publik dalam kampanye. Kajian ini penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin agar publik memperoleh pemahaman yang objektif dan berbasis norma mengenai batas-batas keterlibatan pejabat negara dalam proses elektoral.

Undang-Undang Pemilu memberikan legitimasi normatif kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Secara garis besar, regulasi tersebut memang memuat sejumlah batasan dan persyaratan, namun tidak mengatur seluruh aspek secara terperinci. Kekosongan pengaturan yang detail ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika Presiden menjalankan aktivitas kampanye, karena tidak semua situasi konkret diantisipasi secara eksplisit dalam norma undang-undang. Dalam konteks ini, kedudukan Presiden sebagai pejabat tata usaha negara juga dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan negara dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan penelusuran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyatakan larangan ataupun izin tegas bagi Presiden untuk berkampanye mendukung pasangan calon tertentu. Rumusan Pasal 281 menggunakan frasa “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden

harus memenuhi ketentuan,” yang lebih menekankan pada aspek prosedural dan pembatasan teknis. Sementara itu, Pasal 299 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Adapun kewajiban untuk menjadi anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (2) dan (3) justru ditujukan kepada pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, secara sistematis terlihat adanya diferensiasi pengaturan antara Presiden/Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya dalam rezim hukum kampanye (Nirwana, 2024).

Secara normatif, rezim hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memuat larangan eksplisit bagi Presiden untuk melakukan kampanye guna mendukung pasangan calon tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan administratif berupa cuti di luar tanggungan negara serta tidak memanfaatkan fasilitas jabatan maupun sumber daya negara. Akan tetapi, keterlibatan Presiden dalam aktivitas kampanye tetap berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila tindakan tersebut berimplikasi pada keuntungan politik bagi diri sendiri atau pihak lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 299 ayat (1) yang memberikan hak kampanye kepada Presiden secara sistematis lebih tepat dimaknai dalam konteks pencalonan dirinya sebagai petahana, bukan sebagai instrumen dukungan politik yang melampaui batas etika jabatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara tegas melarang setiap penyelenggara negara melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam dinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, langkah Joko Widodo yang dinilai mendorong estafet kepemimpinan kepada putranya dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai upaya menjaga kesinambungan agenda kebijakan yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya (*lm.psikologi.ugm.ac.id*). Sejak awal pencalonan putra sulung Presiden sebagai calon wakil presiden, muncul kritik

luas dari masyarakat sipil. Proses tersebut juga diiringi kontroversi etik yang melibatkan Anwar Usman selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon terkait, serta sorotan terhadap jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi turut menyuarakan keprihatinan dan menyerukan penguatan kembali prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

Di sisi lain, regulasi yang ada belum memberikan pedoman eksplisit mengenai sikap yang seharusnya diambil Presiden atau Wakil Presiden apabila terdapat anggota keluarga yang ikut serta sebagai peserta pemilu. Pasal 299 UU Pemilu hanya menegaskan hak Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye, tanpa merumuskan batasan khusus dalam konteks relasi kekerabatan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan multitafsir ketika terdapat hubungan keluarga antara pejabat yang sedang berkuasa dan peserta pemilu. Situasi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik, karena muncul anggapan bahwa preferensi politik lebih didasarkan pada kedekatan personal daripada komitmen terhadap prinsip netralitas dan imparialitas yang menjadi fondasi etika dalam kompetisi demokratis (Mukhlis, 2024).

Ketentuan Pasal 299 seyogianya direformulasi dengan memberikan batasan yang lebih tegas bahwa Presiden yang dapat terlibat dalam kampanye adalah Presiden yang mencalonkan diri kembali (petahana) atau berstatus sebagai calon Presiden pada periode berikutnya, bukan dalam kapasitas sebagai bagian dari tim atau pendukung pasangan calon lain. Penegasan normatif ini penting untuk mencegah perluasan tafsir yang melampaui tujuan pembentuk undang-undang.

Hingga saat ini penelusuran penulis dalam UU Pemilu memang tidak menjelaskan terkait larangan atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden berkampanye untuk paslon lain. Hal ini karena frasa yang digunakan dalam pasal 281 UU Pemilu adalah “Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam

pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melakukan kampanye”. Adapun ketentuan pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye ditujukan kepada pejabat negara lainnya selain Presiden dan Wakil Presiden (Nirwana, 2024).

Bertolak dari problematika tersebut, isu mengenai hak Presiden untuk berpartisipasi dalam kampanye menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dalam menafsirkan Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan apabila norma tersebut dimaknai secara terlalu luas. Kajian yang komprehensif diperlukan guna merumuskan batasan interpretatif yang lebih presisi, sehingga praktik ketatanegaraan ke depan tidak kembali menghadapi polemik serupa dan prinsip netralitas kekuasaan tetap terjaga dalam kontestasi demokrasi.

Pada dasarnya perlu ada penganalisaan sampai dengan perubahan, terhadap undang-undang yang didasari atas kebutuhan dan keinginan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Rakyat merupakan syarat adanya sebuah negara yang dibingkai oleh Undang – Undang dan teori Hukum. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul tentang “Pengaturan Norma Imparsialitas Presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan di atas yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan norma hukum imparsialitas presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan Masalah, maka penulis melakukan penelitian yang pada hakikatnya setiap permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan norma imparsialitas presiden pada Undang-Undang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana konsep imparsialitas dalam siyasah dusturiyah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan norma imparsialitas presiden pada Undang-Undang Pemilihan Umum.
2. Menganalisis konsep imparsialitas dalam siyasah dusturiyah.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini bermanfaat guna mamperkaya studi keilmuan Hukum Tata Negara
 - b. Hasil Penelitian in dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
 - b. Manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti tidak bisa lepas dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ilmuwan maupun akademisi terkait dengan Pengaturan Norma Imparsialitas Presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah. Berikut Skripsi dan jurnal yang menyangkut tentang penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Haikal Haq dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2024 tentang “ *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRESS/XXII/2024 terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiah. “Penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan dan menganalisa alasan atau tujuan pengadaan aturan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRESS/XXII/2024, dalam perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam skripsi ini penulis mempertanyakan dugaan mengenai Imparsialitas Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 dan Relevansinya dengan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 (Haq, 2024).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Angga Nugraha dari UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, tahun 2025 tentang “Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRESS-XXII/2024) “. Penelitian ini membahas tentang pelibatan pendapat berbeda oleh hakim pada putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 terhadap penguatan sistem pemilu di indonesia, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang Imparsialitas Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 dan Relevansinya dengan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 (Nugraha, 2025).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky Firmandani dari UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 tentang Analisis *Dissenting Opinion* dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 “. Penelitian ini membahas tentang substansi dan dampak dari *Dissenting Opinion* pada putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 pada pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif diindonesia. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah mempertanyakan dugaan mengenai Imparsialitas Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 dan Relevansinya dengan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 (Firmandani, 2024).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ghassani Nur shadrina, Beni Ahmad Saebani, Taufiq Alamsyah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2025 tentang “ *Dissenting Opinion* hakim konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materil pasal 169 huruf q Undang - Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* “. Penelitian ini membahas tentang Proses peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, khususnya dalam perkara pengujian norma (uji materiil), tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinamika politik serta potensi intervensi eksternal yang dapat mengancam independensi dan imparsialitas para hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mempertanyakan dugaan mengenai Imparsialitas Presiden Pada Pemilihan Umum 2024 dan Relevansinya dengan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 (Shadrina, 2025).

1.7 Kerangka Teoretis

1.7.1 Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan (Iqbal, 2014: 4). Sedangkan dusturiyah, secara etimologi berasal dari bahasa Persia yaitu dusturi, yang berarti orang yang memiliki otoritas, baik

dalam bidang politik maupun agama. Kemudian, setelah diserap ke dalam bahasa Arab, arti kata *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti undang-undang dasar suatu negara. Secara terminologi, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi) (Iqbal, 2014: 177-178). *Dusturiyah* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun, seperti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, serta adat-istiadatnya.

Menurut Abu A'la al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Djazuli, *dusturiyah* merupakan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang dijadikan landasan pengaturan suatu negara (Djazuli, 2018: 52). *Siyasah dusturiyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas Undang-Undang Dasar suatu negara, yang meliputi bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara (Syarif & Zada, 2008: 17).

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara (Iqbal, 2014: 177). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah politik yang membahas tentang ketatanegaraan dan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Hal ini bertujuan agar undang-undang mengacu kepada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun urusan yang lainnya (Gusmansyah, 2017: 128).

Menurut ulama *fiqh siyasah*, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Karena adat istiadat sifatnya tidak tertulis, maka tidak ada batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Akibatnya, tidak jarang pemerintah bersikap otoriter dan melanggar hak-hak asasi rakyat.

Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi seperti Revolusi Prancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Louis XVI dan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Dari revolusi tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran untuk membuat Undang-Undang Dasar sebagai pedoman dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kemudian, ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Artinya, pendiri suatu negara itulah yang terlibat langsung dalam merumuskan Undang-Undang Dasar bagi negara mereka seperti Pakistan dan Indonesia. Pada dasarnya, perumusan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaannya (Karomah, 2016: 70).

dalam al-sulthah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugasnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Hukum yang dibentuk oleh pemerintah tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konsep pembaruan hukum Islam, legislasi merupakan upaya pembaruan hukum Islam untuk beradaptasi dengan sistem hukum Barat yang kini telah dianut di berbagai negara Muslim termasuk di Indonesia. Legislasi dilakukan dengan merumuskan hukum Islam dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang disusun dengan bab dan pasal-pasal (dalam legal drafting) untuk diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada badan legislatif guna mendapat persetujuan. Kemudian disahkan dalam lembaran negara menjadi suatu peraturan perundang-undangan (Wahyuni, 2012: 169).

1.7.2 Pemilihan Umum

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pada

zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif (Jurdi 2018, 27).

Bahkan, sampai sekarang kita masih kesulitan untuk mengukur sebuah demokrasi di luar kerangka elektoralisme ini secara baik sebagai 'jalan dua arah' fungsi pemilu secara garis besar terumuskan dalam 2 (dua) perspektif *bottom-up* dan *top-down*. Dalam perspektif *bottom-up* pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam fungsi *bottom-up* diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai: *Pertama*, rekrutmen politisi. Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu. *Kedua*, membentuk pemerintahan (Alfian 1992, 307).

Membentuk pemerintahan secara langsung di negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti di Negara Amerika Serikat dan Perancis dimana eksekutif dipilih secara langsung. Sedangkan pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat mempengaruhinya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, sarana membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah. Penguasa-penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat maka dapat dikontrol perilakunya secara periodik dalam pemilu berikutnya. *Incumbent* dapat dihukum oleh rakyat melalui pengalihan dukungan suara kepada kandidat atau partai lain yang dianggap lebih aspiratif (Janedjri 2012, 95).

1.7.3 Imparsialitas

Imparsialitas merupakan prinsip yang diakui secara universal dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana tercermin dari dimasukkannya prinsip impartiality dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Menurut Thomas Nagel adalah tuntutan imparsialitas dapat mengambil berbagai bentuk, namun pada dasarnya mengandung kewajiban untuk memperlakukan setiap orang secara setara dalam aspek-aspek tertentu, seperti pengakuan terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan, dalam menentukan hasil yang dianggap adil maupun tindakan yang dapat dibenarkan (Mendus 2002, 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “imparsial” sebagai sikap yang tidak berpihak, tidak memihak, dan tidak menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Istilah ini merupakan antonim dari kata “parsial”, yang berarti berpihak atau menjadi bagian dari suatu kepentingan tertentu. Dengan demikian, secara terminologis maupun konseptual, makna imparsialitas dalam bahasa Indonesia memiliki kesesuaian yang kuat dengan pengertian impartiality dalam bahasa Inggris, yaitu menekankan pada sikap netral, objektif, dan bebas dari keberpihakan dalam pengambilan Keputusan (KBBI).

Imparsialitas merupakan asas utama dalam sistem negara hukum demokratis yang mengharuskan penyelenggara negara bersikap netral, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik praktis. Dalam penyelenggaraan pemilu, prinsip ini menjadi syarat esensial untuk menjamin terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga negara diposisikan sebagai pihak yang menjamin keadilan proses, bukan sebagai peserta yang terlibat dalam kontestasi politik. (Asshiddiqie 2010, 123).

Gagasan mengenai imparsialitas telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, prinsip imparsialitas dapat diposisikan sebagai bagian dari

hak asasi manusia yang harus menjadi landasan utama dalam sistem penegakan hukum. Penempatan imparsialitas sebagai fondasi tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak warga negara, baik secara individual maupun kolektif (Sara, 2024).

Imparsialitas mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam konteks elektoral. Demokrasi yang berkualitas menuntut perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta politik tanpa adanya diskriminasi oleh aparaturnya. Apabila negara atau aparaturnya menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu, maka prinsip persaingan yang adil akan terdistorsi. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi hasil pemilihan umum (Budiardjo 2008, 415).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum normatif yang hukum menganalisis dari pertimbangan hukum lainnya dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki 2005, 95). Setelah memahami isu yang berkembang dan memastikan tentang kebenaran yang

terjadi dalam praktik bernegara, penulis kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadikan acuan dalam menyajikan hasil penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam praktik kehidupan bernegara di Indonesia.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku (Ishaq 2017, 67-68). Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum lain yang masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketetapan MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Putusan MK Nomor 1-2/PHPU.PRESS/XXII/2024, pemeriksaan dan penyelesaian laporan, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, kitab-kitab fiqh, jurnal hukum, pendapat para pakar dibidang hukum, hasil penelitian hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menelusuri referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui artikel dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, Jurnal dan artikel-artikel pada karya tulis ilmiah (Diantha 2016, 141-169).

1.8.5 Metode Analisis Data

Analisis isi dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti atau makna, gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan (Martono 2016, 35).

Seluruh data atau bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan sehingga ditelaah dan dianalisis kemudian dapat ditarik

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif biasanya menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit yang dihadapi (Muhaimin 2008, 71).





UIN IMAM BONJOL
PADANG